

Sleman, 31 Maret 2023

Nomor : 102/PM.01.02/K. YO-04/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Saran Pencermatan Ulang

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Sleman
Di_
Sleman

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
- 3) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 7) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 8) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- 9) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- 10) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; dan
- 11) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Sehubungan dengan telah selesainya proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih Pemilu 2024 dan dalam rangka pengawasan penyusunan dan penetapan daftar pemilih hasil pemutakhiran pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024, maka Bawaslu Kabupaten Sleman menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pada saat pelaksanaan coklit oleh pantarlih ditemukan sejumlah pemilih potensial belum terdaftar dalam Formulir Model A Daftar Pemilih dan pemilih yang belum memiliki KTP-el dengan data terlampir. Bawaslu Kabupaten Sleman meminta KPU Kabupaten Sleman dan jajarannya untuk melakukan pencermatan ulang terhadap hasil coklit pantarlih terkait guna memastikan nama-nama pemilih tersebut telah dimasukkan dalam daftar pemilih hasil pemutakhiran;
 - 2) Pada saat pelaksanaan coklit oleh pantarlih ditemukan sejumlah pemilih yang telah meninggal dunia atau meninggal dunia pasca dilakukan coklit oleh pantarlih dengan data terlampir. Bawaslu Kabupaten Sleman meminta KPU Kabupaten Sleman dan jajarannya untuk melakukan pencermatan ulang terhadap hasil coklit pantarlih terkait guna memastikan nama-nama pemilih yang telah meninggal dunia tersebut telah dihapus dari daftar pemilih hasil pemutakhiran karena tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - 3) Pada saat pelaksanaan coklit oleh pantarlih ditemukan sejumlah pemilih penyandang disabilitas dengan data terlampir. Bawaslu Kabupaten Sleman meminta KPU Kabupaten Sleman dan jajarannya untuk melakukan pencermatan ulang terhadap hasil coklit pantarlih terkait guna memastikan nama-nama pemilih penyandang disabilitas telah ditulis sesuai dengan jenis disabilitasnya masing-masing dalam daftar pemilih hasil pemutakhiran;
 - 4) Pada saat pelaksanaan coklit oleh pantarlih ditemukan sejumlah pemilih yang ubah elemen data dengan data terlampir. Bawaslu Kabupaten Sleman meminta KPU Kabupaten Sleman dan jajarannya untuk melakukan pencermatan ulang terhadap hasil coklit pantarlih terkait guna memastikan nama-nama pemilih yang ubah elemen data tersebut telah ditulis sesuai dengan perubahan data termutakhir masing-masing dalam daftar pemilih hasil pemutakhiran;
 - 5) Pada saat pelaksanaan coklit oleh pantarlih ditemukan sejumlah pemilih yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah dengan data terlampir. Bawaslu Kabupaten Sleman meminta KPU Kabupaten Sleman untuk melakukan pencermatan ulang terhadap hasil coklit pantarlih guna memastikan nama-nama pemilih terkait telah dimasukkan dalam daftar pemilih hasil pemutakhiran;
 - 6) Pada saat pelaksanaan coklit oleh pantarlih ditemukan sejumlah pemilih yang belum dilakukan coklit dengan data terlampir. Bawaslu Kabupaten Sleman meminta KPU Kabupaten Sleman dan jajarannya untuk melakukan pencermatan ulang terhadap hasil coklit pantarlih guna memastikan nama-nama pemilih terkait telah dilakukan coklit hingga berakhirnya tahapan coklit pada 14 Maret 2023 lalu;
 - 7) Pada saat pelaksanaan coklit oleh pantarlih ditemukan pemilih yang masih berstatus sebagai anggota Polri dengan data terlampir. Bawaslu Kabupaten Sleman meminta KPU Kabupaten Sleman dan jajarannya untuk melakukan pencermatan ulang terhadap hasil coklit pantarlih terkait guna memastikan nama pemilih tersebut telah dihapus dari daftar pemilih hasil pemutakhiran karena tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;

- 8) Pada saat pelaksanaan cokolit oleh pantarlih ditemukan sejumlah pemilih yang pindah domisili dan pemilih tidak dikenal dengan data terlampir. Bawaslu Kabupaten Sleman meminta KPU Kabupaten Sleman dan jajarannya untuk melakukan pencermatan ulang terhadap hasil cokolit pantarlih guna memastikan bahwa nama-nama pemilih terkait adalah benar tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih di Kabupaten Sleman;
- 9) Pada saat pelaksanaan cokolit oleh pantarlih ditemukan sejumlah pemilih tidak ditempatkan pada TPS terdekat di wilayah domisilinya, baik karena salah penempatan TPS maupun berbeda TPS dalam 1 (satu) KK dengan data terlampir. Bawaslu Kabupaten Sleman meminta KPU Kabupaten Sleman dan jajarannya untuk melakukan penataan ulang TPS terhadap nama-nama pemilih terkait agar penempatan TPS-nya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.

Ketua,

M. Abdul Karim Mustofa

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta
2. Arsip